



Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Elfina Cahyaningtyas¹, Indra Yudha Koswara²

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 10 Februari 2023
Revised: 28 Februari 2023
Accepted: 11 Maret 2023

The purpose of this research is to find out the legal protection for women victims of domestic violence. This study uses normative legal research methods, this study uses secondary legal materials by examining literature related to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. It can be concluded, according to article 10a of the Law on the Elimination of Domestic Violence, victims are entitled to receive protection from several parties, such as advocates, social institutions, prosecutors, police, courts, family or other parties, either temporarily or based on the government's stipulation of protection from the court. Meanwhile, the impacts experienced by women victims of domestic violence are experiencing physical injuries or injuries, mental disorders, loss of self-confidence and self-esteem, feelings of helplessness, dependence on husbands who torture them, stress, trauma, depression as a result of violence.

Keywords: Legal Protection, Women, Domestic Violence

(*) Corresponding Author: elfinacahyaningtyas3@gmail.com, indra_koswara@fh.unsika.ac.id

How to Cite: Cahyaningtyas, E., & Koswara, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(10), 234-239. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7984105>

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan tindakan atau perlakuan yang disengaja atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang merupakan sebagian besar pelanggaran hukum dan dihukum oleh negara sebagai tindak pidana berat atau pelanggaran hukum ringan. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dapat terjadi di dalam rumah. Lingkungan sosial pertama manusia adalah keluarga. Individu belajar untuk berinteraksi dengan individu lain dimulai dari lingkup keluarganya. Akibatnya, orang menghabiskan banyak waktu di lingkungan keluarga. Terlepas dari kenyataan bahwa keluarga adalah pranata sosial yang ideal untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap manusia, pada kenyataannya keluarga seringkali jadi tempat timbulnya macam-macam kasus penyimpangan atau kegiatan melanggar yang menyebabkan penderitaan dan sengsara yang dilakukan sesama anggota keluarga.

Korban kekerasan pada perempuan banyak terjadi, khususnya kekerasan yang terjadi didalam rumah. Terdapat bentuk kekerasan ringan hingga kekerasan berat pada perempuan yang terdapat dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), pengertian kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap tindakan atau perlakuan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan munculnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual dan atau penelantaran rumah tangga



termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, perampasan kebebasan, atau perbuatan secara melawan hukum dalam rumah tangga.

Terdapat hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada pasal 44 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagaimana dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Kenyataannya, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 UU Nomor 23 Tahun 2004 masih kurang. Satu hal yang dapat dilihat di atas kelemahan undang-undang ini yaitu tindak pidana tersebut merupakan delik aduan dan korban KDRT tidak ingin mengajukan tuntutan karena menyangkut hubungan kekeluargaan dan nama baik keluarganya.

Seperti kasus KDRT di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Kasus ini bermula ketika suami istri tersebut mengalami pertengkaran, pada saat bertengkar pelaku mengambil pisau kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban. Korban mengalami luka di bagian leher, bahu, lengan dan jarinya. Penyebab kekerasan tersebut terjadi karena masalah ekonomi didalam rumah tangganya. Pelaku diancam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan hukuman paling lama (5) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang di atas dengan mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

METODE PENELITIAN

Pada jurnal ini memakai metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif menganalisis masalah-masalah utama melalui substansi peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder didapat melalui studi kepustakaan. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi studi peraturan perundang-undangan relevan serta buku atau literatur sebagai bahan bacaan. Sesudah melakukan studi kepustakaan, dilanjutkan ke kualifikasi fakta dan kualifikasi hukum. Kualifikasi fakta dan kualifikasi hukum dilakukan dengan mengutip literatur tentang perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Teknik analisis data yang dipakai yaitu analisis kualitatif, yaitu metode penulisan yang menghasilkan laporan deskriptif analitis dengan cara memilih, mengkategorikan, dan mengidentifikasi data yang dihasilkan untuk dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan yang tepat berdasarkan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Berdasarkan UU PKDRT pada pasal 1 ayat (4) pengertian perlindungan sebagai berikut “*Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan*”. Menurut pasal 10a UU PKDRT, korban mempunyai hak menerima perlindungan dari beberapa pihak seperti kepolisian, advokat, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, keluarga atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Dengan penjelasan:

1. Perlindungan dari kepolisian berbentuk perlindungan bersifat sementara yang diberi paling lama 7 hari, dan dalam waktu 1 x 24 jam dimulai dari memberikan perlindungan, kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Guna membantu korban, pihak kepolisian mampu memberikan perlindungan sementara bekerja sama dengan pekerja kesehatan dan sosial, relawan pendamping, dan pemandu agama. Pelayanan Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu disediakan ruang pelayanan khusus di kepolisian, dengan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu mendirikan rumah aman (*shelter*) untuk mewedahi, melayani, dan mengisolasi korban KDRT dari pelaku. Disamping itu, kepolisian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dapat melakukan penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga disertai dengan perintah penahanan. Kepolisian juga dapat melakukan penangkapan dan penahanan karena melanggar perintah perlindungan tanpa surat perintah, artinya surat perintah penangkapan dan penahanan dapat diterbitkan setelah 1 x 24 jam.
2. Advokat memberikan perlindungan dengan melakukan konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi antar para pihak, termasuk keluarga korban dan pelaku, serta mengawal korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam proses peradilan (litigasi), berkoordinasi dengan para penegak hukum, relawan, dan pekerja sosial. Perintah pengadilan memberikan perlindungan berupa perintah perlindungan yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Jika pelaku kekerasan dalam rumah tangga melanggar surat pernyataan yang ditandatangani olehnya yang menunjukkan kesanggupannya untuk mematuhi perintah perlindungan pengadilan, pengadilan dapat menahannya selama 30 hari dengan surat perintah penahanan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan ekstra terhadap potensi kerugian pada korban.
3. Perintah perlindungan yang dikeluarkan pengadilan yang berlaku untuk 1 tahun dan dapat diperpanjang. Apabila pelaku melanggar surat pernyataan yang ditandatanganinya perihal kesanggupannya memenuhi perintah perlindungan pengadilan, maka pengadilan berwenang

menahannya selama 30 (tiga puluh) hari dengan perintah penahanan. Pengadilan juga dapat memberi korban perlindungan tambahan terhadap kemungkinan kerugian yang dialami korban.

4. Layanan profesional kesehatan sangat penting, khususnya dalam upaya menghukum pelaku KDRT. Menurut profesinya, tenaga kesehatan diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan kesehatan dan membuat *visum et repertum* atas permintaan penyelidikan polisi, atau membuat keterangan dokter lain yang mempunyai kekuatan hukum guna alat bukti.
5. Penyuluhan diberikan oleh pekerja sosial kepada korban guna memperkuat dan menghadirkan rasa aman, serta memberikan informasi tentang hak-hak korban supaya memperoleh perlindungan dan berkoordinasi dengan lembaga dan organisasi.
6. Layanan Relawan Pendamping diberikan untuk korban sesuai dengan hak korban guna didampingi oleh satu atau lebih Relawan Pendamping. Guna mendampingi korban untuk menggambarkan secara objektif kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta mendengarkan dan memberikan bantuan konsultasi psikologis dan fisik terhadap korban.
7. Penuntun spiritual tersedia bagi korban untuk menjelaskan hak dan kewajibannya, serta untuk memperkuat keimanan dan ketakwaannya.

Dari segi hukum, UU No. 23 Tahun 2004 telah melindungi korban KDRT. Namun, masih terdapat tindak kekerasan di lapangan yang tidak sampai ke pengadilan. “penerapan rencana kebijakan dan program untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam rencana kebijakan dan program” merupakan implementasi dari Undang-Undang. Maka dari itu harapannya Undang-Undang tentang PKDRT dapat memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, menjadi kewenangan pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan cara untuk melindungi dan memberikan pelayanan, serta mensosialisasikan kebijakan tersebut di lapangan. Perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT dan menuntut pelaku merupakan suatu keharusan mutlak. Selanjutnya, diperlukan sistem yang di ciptakan negara yang didukung oleh masyarakat dalam upaya melindungi hak-hak perempuan korban KDRT.

Dampak Terhadap Perempuan Sebagai Korban Setelah Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan pada perempuan memiliki berbagai dampak negatif. Dampak dari kekerasan terhadap perempuan salah satunya yaitu korban mengalami luka fisik, gangguan mental, tidak percaya diri, rasa tidak berdaya, ketergantungan terhadap suami yang telah menyiksanya, stres, trauma, depresi, dan ingin bunuh diri sebagai akibat dari kekerasan. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan korban yaitu kualitas kerja menurun, terus mencari bantuan psikolog dan psikiater sehingga menyebabkan banyak waktu yang terbuang, dan merasa khawatir akan hilang pekerjaan.

Kasus KDRT merupakan permasalahan yang serius. Dampak yang ditimbulkan seperti kecacatan, trauma, stres, konflik, bahkan pembunuhan dapat terjadi. Dampak kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan dibagi menjadi 2

(dua) kategori: dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek biasanya bersifat spontan, seperti cedera pada tubuh, kecacatan, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Dampak jangka panjang biasanya dirasakan di masa depan dan dapat berlangsung seumur hidup. Gangguan jiwa, kehilangan kepercayaan diri, isolasi diri, trauma dan ketakutan, serta depresi sering terjadi pada korban. Munculnya kekerasan lanjutan dikhawatirkan akibat dari dua efek tersebut. Artinya, korban yang tidak teratasi dengan baik berisiko menjadi pelaku kekerasan di waktu yang akan datang yang merupakan bentuk pelepasan trauma yang terjadi pada masa lalu.

KDRT juga memiliki pengaruh pada kesehatan reproduksi, menurut penelitian Emi Sutrisminah. Perempuan mengalami gangguan kesehatan reproduksinya jika pada saat tidak mengandung janin mengalami gangguan menstruasi seperti *menorrhagia* lebih lagi perempuan bisa mengalami berhentinya siklus menstruasi lebih awal, mengalami penurunan gairah seksual dan tidak mampu untuk mencapai puncak kenikmatan seksual, yang disebabkan oleh tindak kekerasan yang dialaminya. Sementara itu, keguguran, persalinan belum waktunya, dan bayi meninggal dalam kandungan bisa terjadi jika perempuan hamil mengalami kekerasan fisik.

KESIMPULAN

Pada permasalahan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut pasal 10a Undang-Undang PKDRT, korban berhak untuk menerima perlindungan dari beberapa pihak seperti lembaga sosial, kejaksaan, pengadilan, kepolisian, advokat, keluarga atau pihak-pihak lainnya secara sementara atau berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Dampak yang timbul yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan seperti kecacatan, trauma, stres, konflik, bahkan pembunuhan dapat terjadi. Dampak KDRT pada perempuan dibagi menjadi 2 (dua) kategori: dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek biasanya bersifat spontan, seperti cedera pada tubuh, kecacatan, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Dampak jangka panjang biasanya dirasakan di masa depan dan dapat berlangsung seumur hidup seperti gangguan jiwa, kehilangan kepercayaan diri, isolasi diri, trauma dan ketakutan, serta depresi sering terjadi pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *'Kriminologi'*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 21
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Rajawali Pres,
- Karenina Aulery Putri Wardhani, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)", *Volume 1*, No.1, Tahun 2021, Hal: 22

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Siti Meylissa Puspitasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, 2019
- Tempo.co, “KDRT, suami penganiaya istri di Tangerang terancam 5 tahun penjara”, <https://metro.tempo.co/read/1469621/kdrt-suami-penganiaya-istri-di-tangerang-terancam-5-tahun-penjara>, diakses pada 30 Januari 2023
- Bernad Arif Sipahutar, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *jurnal rechten: riset hukum dan hak asasi manusia* 4, no. 1 (2022)
- Santoso, L., & Arifin, B (2016). Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam. *Journal de Jure*, 8(2)
- Yuliati Hotifah, “Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *PERSONIFIKASI* 2, No. 1 (2011): 64
- Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, *KOMUNITAS: Jurnal Pengembang Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2019): 49-50
- Emi Sutriminah, “Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi”, *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, No. 127 (2012)